



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Reribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.

3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
5. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang dapat dialokasikan Insentif Pemungutan merupakan Retribusi yang dipungut pada Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dapat diberikan Insentif meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR);
 6. Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus; dan
 7. Retribusi Pelayanan Tera Ulang.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 3. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 6. Retribusi Tempat Pelelangan; dan
 7. Retribusi Pelayanan Pelabuhan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Trayek; dan
 3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi didasarkan atas kinerja Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Retribusi per triwulan.

Pasal 5

Target penerimaan Retribusi per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 Maret 2023



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. RETRIBUSI JASA UMUM

JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2023	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan.	3.500.000.000,00	700.000.000,00	20%	1.575.000.000,00	45%	2.625.000.000,00	75%	3.500.000.000,00	100%
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.110.200.000,00	222.040.000,00	20%	499.590.000,00	45%	832.650.000,00	75%	1.110.200.000,00	100%
Retribusi Tepi Jalan Umum	102.517.500,00	20.503.500,00	20%	46.132.875,00	45%	76.888.125,00	75%	102.517.500,00	100%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	282.500.000,00	56.500.000,00	20%	127.125.000,00	45%	211.875.000,00	75%	282.500.000,00	100%
Retribusi Pelayanan Tera Ulang	200.000.000,00	40.000.000,00	20%	90.000.000,00	45%	150.000.000,00	75%	200.000.000,00	100%
Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	6.000.000,00	1.200.000,00	20%	2.700.000,00	45%	4.500.000,00	75%	6.000.000,00	100%
Jumlah	7.372.257.500,00	1.473.251.500,00	20%	3.314.815.875,00	45%	5.524.693.125,00	75%	7.366.257.500,00	100%

2. RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2023	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.585.956.650,00	517.191.330,00	20%	1.163.680.492,50	45%	1.939.467.487,50	75%	2.585.956.650,00	100%
Retribusi Tempat Pelelangan	9.600.000,00	1.920.000,00	20%	4.320.000,00	45%	7.200.000,00	75%	9.600.000,00	100%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.500.000,00	1.100.000,00	20%	2.475.000,00	45%	4.125.000,00	75%	5.500.000,00	100%
Retribusi Rumah Potong Hewan	222.850.000,00	44.570.000,00	20%	100.282.500,00	45%	167.137.500,00	75%	222.850.000,00	100%
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	303.600.000,00	60.720.000,00	20%	136.620.000,00	45%	227.700.000,00	75%	303.600.000,00	100%
Retribusi Tempat Rekrensi dan Olahraga Daerah	215.452.000,00	43.090.400,00	20%	96.953.400,00	45%	161.589.000,00	75%	215.452.000,00	100%
Jumlah	3.517.958.650,00	668.591.730,00	20%	1.504.331.392,50	45%	2.507.218.987,50	75%	3.342.958.650,00	100%